



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUBLIKASI ILMIAH (UPT PI)
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
DENGAN
DIREKTORAT RISET DAN INOVASI
INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI TERPADU SURABAYA (iSTTS)

TENTANG

PENGELOLAAN JURNAL, MITRA BESTARI, dan PUBLIKASI BERSAMA

NOMOR UM : 15.7.4/UN32.39/DN/2024

NOMOR iSTTS: 897/MOU/ISTTS/VII/2024

Pada hari ini Senin tanggal lima belas bulan Juli tahun dua ribu dua puluh empat (**15-07-2024**), bertempat di Universitas Negeri Malang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. AJI PRASETYA WIBAWA** : Kepala Unit Pelaksana Teknis Publikasi Ilmiah Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang Nomor 5 Malang yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- 2. JOAN SANTOSO** : Direktur Direktorat Riset dan Inovasi Institut Sains dan Teknologi Terpadu Surabaya (iSTTS), yang berkedudukan di Jalan Ngagel Jaya Tengah No. 73-77 Surabaya yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Yang dimaksud dalam **Perjanjian** ini :

Perjanjian Kerjasama Dalam Bidang Pengelolaan Jurnal, Mitra Bestari, dan Publikasi Bersama.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

1. Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi kegiatan – kegiatan :
 - a. Pemanfaatan kepakaran di masing-masing pihak untuk penilaian artikel-artikel yang akan diterbitkan pada Jurnal pada kedua belah pihak.
 - b. Penerbitan artikel ilmiah pada kegiatan seminar yang diselenggarakan kedua belah pihak, dengan mengikuti syarat dan ketentuan yang ditetapkan bersama.
 - c. Peningkatan kuantitas dan kualitas publikasi dan saintis Indonesia melalui kegiatan diseminasi, pelatihan dan sejenisnya.
 - d. Kerjasama lainnya yang disepakati bersama akan diatur kemudian.
2. Masing-masing pihak dalam Perjanjian Kerjasama ini dapat mengungkapkan kepada publik tentang adanya kerjasama dengan pihak lainnya dalam produk-produk publikasi atau diseminasi, setelah menyampaikan bentuk pengungkapan tersebut kepada pihak lainnya untuk disetujui.
3. Pelaksana masing-masing kegiatan dimaksud dalam Ayat 1 Pasal 2, akan ditetapkan dan diatur bersama oleh kedua belah pihak dalam bentuk perjanjian pelaksanaan kerjasama tersendiri dan tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 3 TUJUAN

Tujuan kerjasama ini adalah untuk saling menunjang kegiatan usaha kedua belah pihak sebagai mitra guna mencapai tujuan masing-masing berdasarkan atas kerjasama yang saling mendukung, melengkapi dan menyempurnakan serta menguntungkan kedua belah pihak berdasarkan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 4

PELAKSANAAN DAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh masing-masing pihak yang telah disepakati bersama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Aturan tata laksana Perjanjian Kerjasama ini diatur dalam Implementasi Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

Pasal 5

BIAYA

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Perjanjian Kerjasama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Implementasi Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 6

DURASI PROGRAM KERJASAMA


- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan 15 Juli 2029 dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 7

LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini.

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or introductory paragraph.



Faint, illegible text in the middle section of the page, likely a main body of text.

Faint, illegible text at the bottom of the page, possibly a footer or concluding paragraph.

Pasal 8

PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk UPT Publikasi Ilmiah (UPT PI) dan 1 (satu) rangkap untuk Direktorat Riset dan Inovasi iSTTS.

PIHAK KESATU

Universitas Negeri Malang

Kepala UPT Publikasi Ilmiah



**Prof. AJI PRASETYA WIBAWA,
S.T., M.MT., Ph.D.**

PIHAK KEDUA

Institut Sains dan Teknologi Terpadu
Surabaya

Direktur Direktorat Riset dan Inovasi



Dr. Ir. JOAN SANTOSO, S.Kom., M.Kom